

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PERKEBUNAN DAMAR**
(Studi Kasus di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

NURUL HIDAYATI

NPM : 1521030257

Program Studi : Mua'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PERKEBUNAN DAMAR**
(Studi Kasus di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

NURUL HIDAYATI
NPM : 1521030257

Program Studi : Mua'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui merupakan kerjasama yang sering terjadi di masyarakat. Dalam perjanjian ini pembagian hasil 1:4 bagian yaitu pengelola mendapatkan satu bagian sedangkan pemilik kebun mendapatkan tiga bagian, namun pengelola diharuskan merawat, menjaga, memanen dan membawa hasil panen kerumah pemilik, sedangkan pemilik menerima bersih hasil panen.

Kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana praktek bagi hasil perkebunan damar dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sistem bagi hasil perkebunan damar di Pekon Sukaraja ulu Krui? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu: untuk menjelaskan sistem bagi hasil perkebunan damar dan tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil perkebunan damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertempat di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 108 orang. Sampel berjumlah 16 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik kebun dan 11 orang pengelola. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi dan metode interview. Sedangkan teknik mengolah data melalui 3 tahapan yakni pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), dan rekonstruksi. Analisa data menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah kerjasama ini dijalankan secara lisan tanpa ada ikatan kontrak serta batasan waktu. Karena jika hasil pemanenan yang diperoleh mengalami penurunan pihak pengelolala yang menanggung kerugian. Selain itu terdapat juga pemilik kebun mengambil kebunnya yang telah diserahkan kepada pengelola dimasa pemanenan tiba. Dan ada pihak yang merugikan pada pihak memiliki kebun, dimana ditemukan beberapa pihak yang dengan sengaja melakukan penipuan dalam pembagian hasil. Sehingga akad ini menjadi tidak jelas (*ghoror*) dan terdapat unsur ketidakadilan. Adapun hasil penelitian dalam perspektif hukum Islam dalam penelitian ini penulis menemukan sebagian besar narasumber dalam menjalankan kerjasama ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur penipuan dan ketidakadilan, namun masih menemukan ada narasumber yang telah memenuhi syariat Islam dalam sistem kerjasamanya bagi hasil perkebunan damar tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Hidayati
NPM : 1521030257
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Perkebunan Damar”**. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 17 Agustus 2019

Penyusun



1521030257



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.


Nama : NURUL HIDAYATI
NPM : 1521030257
Program Studi : Mua'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN DAMAR (Studi Kasus di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag
NIP.195607271988031001


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan Mu'amalah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN DAMAR DI PEKON SUKARAJA ULU KRUI KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT”** disusun oleh **Nurul Hidayati**, NPM 1521030257, Program Muamalah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal :02 September 2019


TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang : Dr. Jayusman, M. Ag.  (.....)

Sekretaris sidang : Abuzar Alghaifair, S.Ud, M.Ag.  (.....)

Penguji Utama : Dr.H. A. Khumaidi Ja’far, S. Ag. M.H.  (.....)

Penguji Pendamping I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.  (.....)

Penguji Pendamping II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.  (.....)



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH**

Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٤ :
(٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. AN-NISA, 4:29)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015).h. 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil Alamin*, seiring rasa syukur dan kerendahan hati karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sudayat dan Ibuk Nihayatul Hasanah sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabarannya yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dengan do'a, moral dan material dan segenap jasa-jasanya yang tak terhitung serta tak henti-hentinya mendoakan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syariah. Senyum dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Untuk kakak kuTaufik Hidayat S.E, adiku Heru Agustia dan Al Fatih Hidayat beserta keluarga besarku yang telah turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

NURUL HIDAYATI, lahir di sukaraja, pada tanggal 25 Juli 1997, Anak kedua dari pasangan Bapak Sudyat Dan Ibu Nihayatul Hasanah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Ulu Kruai Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tamat pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kruai tamat pada tahun 2012, pendidikan selanjutnya dijalani di SMA Negeri 1 Kruai tamat pada tahun 2015. Dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Penulis,



NURUL HIDAYATI

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karuniaNya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, Mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. dan Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Desa, Bapak Heri Asweka, S.E. serta Karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sudayat Dan Ibu Nihayatul Hasanah yang selalu mendo'akan kesuksesanku.
8. Kakak Ku Taufik Hidayat S.E. dan adik-adikku Heru Agustia Dan Al Faith Hidayat yang selalu memberikan semangat dan tak henti mendo'akanku.
9. Aryan Wijaya Pratama yang selalu menyemangatiku dan tak henti mendo'akanku.
10. Teman seperjuanganku Belleana Hollyrose S.H, Binti Masyitoh S.H, Gusti Ayu Jamilatu Aqra S.H, yang selalu mendukungku dan selallu menemaniku dalam menyelesaikan skripsiku ini.
11. Teman-teman Kosan Cendana Putri, Deni Armayani S.H, Tuty Amanah S.E, Riana Damayanti S.Pd, Nurhasanah S.Pd, dan Siti Rahmayanti S.Pd, yang selalu menyemangatiku.

12. Teman kontrakan Heni Hotari, Iin Martantin Dan Siti Zainiah Avivah. Yang tek henti memberi semangat.
13. Teman sekentelku Ervina Indriani, Hera Malinda Amd, Keb., Ice Syintia Dewi S.H, Namira Hasa, Yanti Yana, dan Eni Septiana yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan kripsiku ini.
14. Teman-teman kn 47. Anita Agistia, Restu Mulyajansi, Afifah Zahra, Muhamad Khuldori, Rian Mansur, Angki Aditia, Dwi Rahayu, Citra, Mahfud, dan Ihsan yang selalu menyemangatuku.
15. Teman-teman seperjuangan Muamalah C'15 yang selalu menyemangatiku.
16. Almamater UIN Raden Intan Yang Tercinta.
17. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karna itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.
Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Penulis,

Nurul Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATAPENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
Bab II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian <i>Musaqah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	19
C. Rukun Dan Syarat <i>Musaqah</i>	26
D. Macam-Macam <i>Musaqah</i>	30
E. Habis Waktu <i>Musaqah</i>	30
F. Hikmah <i>Musaqah</i>	34
G. <i>Musaqah</i> Yang Dbolehkan	36
H. Habis Waktu <i>Musaqah</i>	37
I. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	41
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum objek penelitian.....	44
1. Sejarah Budaya Pekon Sukaraja Ulu Krui	44
2. Keadaan geografis pekon sukaraja	45
3. Struktur organisasi pekon Sukaraja	46
B. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Damar Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat	50

BAB IV ANALISIS DATA	63
A. Praktik Bagi Hasil Kebunan Damar Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat	63
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Kbn Damar Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.....	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Pengantar Riset

Lampiran 3 Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pejabat Desa Sukaraja Ulu

Krui.....49

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa Sukaraja Ulu Krui
Keamatan Way Kri Kabupaten Pesisir Barat

.....51

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way

Krui Kabupaten Pesisir

Barat.....52

Tabel 4 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan

Way Krui Kabupaten Pesisir

Barat.....53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi Kasus Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”** untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berartiMelihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian.²
2. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), h.1

bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

3. Bagi hasil (musyqah), ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³
4. Damar merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang sudah lama dikenal, yaitu suatu getah yang merupakan senyawa *polysacarida* yang dihasilkan oleh jenis-jenis pohon hutan tertentu. Damar adalah getah yang keluar tatkala kulit atau kayu damar dilukai. Getah akan keluar setelah kena udara beberapa waktu lamanya lama kelamaan getah ini akan mengeras dan dapat dipanen.⁴

Jadi, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Kebun Damar Studi Kasus Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame:2015), h.178.

⁴zulkifli lubis, *Repong Damar: Tentang Kajian Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Hutan dipesisir Krui, Lampung Barat*, (Bogor, center international forestry research: 2011), h.2

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :

1. Fakta di lapangan terkait dengan sistem pembagian hasil kebun damar yang dilakukan karena adanya ketidak sesuaian mengenai makna pembagian hasil yang sesungguhnya dengan praktek yang terjadi di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa Syaria^h Prodi *Muamalah*

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang tercatat sebagai negara padat penduduk, dimana penduduk negara Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 240 juta jiwa. Pada tahun 2025 penduduk Negara Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta Jiwa, dengan luas wilayah 1,3% dan luas wilayah bumi.⁵ Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka masyarakat melakukan pekerjaan yang sesuai dan mampu mereka lakukan. Bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak banyak masyarakat yang berkarir seperti PNS, wiraswasta, pejabat baik tingkat desa, kota maupun Negara. Kebanyakan penduduk Indonesia merupakan masyarakat menengah kebawah.

Tidak banyak perusahaan yang bersedia yang menerima untuk dipekerjakan, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat bekerja sebagai buruh tani, nelayan, berkebun, sampai mereka yang bekerja dengan

⁵Mida Etasopa, "Analisis Ekonomi Islam Tentang Praktik Sewa MenyewaTanah Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat", skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Lampung, 2015), h.4

perusahaan-perusahaan swasta yang berada di lingkungan masing-masing, hal tersebut sering terjadi karena kurang memperhatikan tingkat pendidikan yang mereka jalani, serta keterbatasan ekonomi yang selalu mendesak masyarakat untuk berhenti sekolah sehingga membuat mereka terbatas dalam bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah kebawah seringkali melakukan kerjasama dalam satu pekerjaan. Kerjasama dalam bentuk pembagian hasil perkebunan seperti ini dalam ekonomi Islam disebut *musyqaqah*. Kerjasama dalam bidang pekerjaan yang biasa diterapkan dalam masyarakat pedesaan umumnya seperti dengan bekebun dan bertani.

Bagi hasil (*musyqaqah*) dalam Islam merupakan suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia (*bermu'amalat*) secara Islam yang transaksinya dilandasi atas dasar aturan Islam.

Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa bagi hasil adalah suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak lain sebagai pengelola. Kemudian pengelola berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari shahibul maal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola.⁶ Sedangkan nisbah akan ditentukan diawal akad atau perjanjian, dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari akumulasi keuntungannya. Adapun dalam ekonomi Islam nisbah bagi hasil yang diisyaratkan misal persentasenya yaitu 60%:

⁶Muhammas Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 90

40% artinya 60% untuk pengeola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50%:50%.⁷

Musyaqah juga merupakan suatu kontrak yang terlahir sejak zaman *jahiliyah* sebelum Islam, dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. *Musyaqah* ditetapkan (diperbolehkan) dalam ajaran Islam, karena dianggap benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat Islam. *Musyaqah* ini pernah di praktikkan langsung oleh Baginda Nabi SAW kepada Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga di negeri Syam. Akad *musyaqah* juga merupakan salah satu bentuk kerja sama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Yaitu pihak pengelola pada akad *musyaqah*, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan. Secara teknis akad *musyaqah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.⁸

Dalam menjalin suatu kerjasama ataupun usaha maka dalam *fiqh muamalah* juga menjelaskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu, akad yang dipilih harus jelas (jika akadnya *musyaqah* maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi) misalnya 1) pemilik modal, 2) pengelola atau yang mengerjakan, 3) akad yang disepakati akad *musyaqah*, 4) harta/objeknya, 5) pengelolaan usahanya atau amal, 6) keuntungan.⁹ Jadi dalam ekonomi Islam sudah jelas bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari telah terangkum dalam ekonomi

⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.17

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonesia*, (Yogyakarta, 2013), h. 68

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali pers,(Jakarta, 2013), h. 193

Islam. Akad *musyqaqah* juga berguna untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pengangguran yang terjadi di tengah masyarakat.

Dasar Hukum *musyqaqah* atau rujukan musyqaqah adalah Al-Qur'an.

Allah SWT telah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزُّحُرُوفُ : ٣٢)

Artinya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*¹⁰(QS. Az-Zukhruf : 32).

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antar satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataannya menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia ada yang mampu untuk berusaha secara produktif namun tidak memiliki modal, dan ada pula yang memiliki modal dan tidak bisa berusaha produktif, tetapi juga berusaha berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Bagi hasil juga terdiri dari banyak bentuk pertanian.

Pekon Sukaraja Ulu Krui merupakan salah satu pekon yang terletak di daerah pesisir. Sebagian besar masyarakat disana merupakan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, penduduknya mayoritas berprofesi

¹⁰Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Pt. Sygma Exanmedia Arkenleema,2009), h. 491.

sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat bergantung pada hasil kebun dan sawah. Tidak banyak masyarakat pendatang menjadi petani maupun buruh. Tidak banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan apalagi jika bekerja di lembaga Negara seperti mengajar, atau bekerja di pemda setempat, hal ini disebabkan karena pengalaman bekerja yang rendah tak jarang pula banyak masyarakat melakukan urbanisasi ke kota.

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan kerja sama terutama dalam bidang pertanian. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kerja sama bagi hasil tersebut mampu meringankan beban ekonomi mereka.¹¹ Di pekon Sukaraja Ulu Krui terdapat proses kerjasama, yaitu kerjasama bagi hasil pada kebun damar. Penduduk di pekon Sukaraja Ulu Krui adalah mayoritas petani perkebunan damar, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, setiap warga di pekon ini mengandalkan hasil perkebunan damar mereka. Satu hal yang unik dari kerjasama bagi hasil pada perkebunan damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui ini adalah karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari'ah.

Ketika masyarakat memahami pelaksanaan kerjasama secara syari'ah dengan benar, maka dalam setiap pelaksanaan kerjasama masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu memahami pelaksanaan kerjasama dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

¹¹Obsevasi di desa ulu krui, tanggal 25 Februari 2018

Praktek kerjasama pada perkebunan damar yang diterapkan oleh masyarakat Pekon Sukaraja Ulu Krui adalah dengan sistem dimana dalam transaksi tersebut pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola atau orang yang akan mengelola kebun damar tersebut dengan perjanjian pembagian hasil dimana pengelola mendapatkan satu bagian atau sedangkan pemilik kebun damar mendapatkan tiga bagian atau Pengelola bertugas untuk merawat, menjaga dan memanen getah damar tersebut dan bahkan diharuskan untuk membawa pulang hasil panen tersebut kerumah pemilik kebun, sedangkan pemilik kebun menerima bersih hasil panen tersebut di rumahnya. Semisalnya sebidang kebun dengan penghasilan sekali panen mencapai 100kg per-bulan, dan dengan harga jual Rp.17.000 sehingga memperoleh hasil Rp.1.700.000 perbulan, berarti pengelola hanya mendapatkan hasil hanya sebesar Rp.567.000, sedangkan pemilik kebun mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.133.000. Dalam hukum ekonomi Islam nisbah bagi hasil yang diisyaratkan misal persentasenya yaitu 60%:40% artinya 60% untuk pengeola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50%:50%.

Dalam hukum *Muamalah*, prinsip kerjasama salah satunya adalah keadilan. Keadilan dalam kerjasama ini adalah bagaimana para pelaku merasa saling menguntungkan satu sama lain. Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan ini dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab, suatu pihak

akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang. Maka, keadilan dalam kerjasama pada perkebunan damar ini harus berdampak kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu dengan menjunjung nilai keadilan dalam bertransaksi.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, menurut penulis masalah ini layak untuk di teliti lebih lanjut. Alasannya karena dalam prinsip *musyqah* yaitu untuk menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain. Namun dalam praktiknya pemilik kebun lebih diuntungkan. Hal ini membuktikan bahwa pemilik kebun telah mengesampingkan prinsip *musyqah* tersebut. Maka permasalahan ini penting kembali di bahas karena selain untuk menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, *musyqah* juga di harapkan dapat menciptakan hubungan silaturahmi yang baik antara pengelola dan pemilik kebun.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana praktik kerjasama perkebunan damar dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Perkebunan Damar (Studi Kasus Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Kebun Damar Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap sistem bagian hasil kebun damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dibuat di atas dapat di ambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan sistem bagi hasil kebun damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil kebun damar di Pekon Sukaraj Ulu Krui Kec. Way Krui Kab, Pesisir Barata, sehingga menjadi solusi di masa yang akan datang terhadap akad kerjasamabagi hasil di desa tersebut secara khusus dan wilayah lain pada umumnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem bagi hasil kebun damar yang terus berkembang dimasyarakat, serta

diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik Kerjasama Bagi Hasil yang sesuai dengan syari'at Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di Pekon Sukaraja Uli Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Di mana Penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan sistem bagi hasil tanah yang melatarbelakangi

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

Faktor-faktor dalam hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pelaksanaan kerjasamabagi hasil perkebun damar oleh masyarakat di Pekon Sukara Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini berjumlah 108 orang, yang terdiri dari 88 orang pemilik dan 20 orang pengelola kebun damar yang melakukan praktik bagi hasil perkebun damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

b. Sampel

Berdasarkan data tersebut, penulis mengambil sampel dalam penelitian ini sebesar 15% dari total populasi sebanyak 108 orang. Sehingga jumlah sampel penelitiannya berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 5 orang pemilik kebun dan 11 orang pengelola.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan design penelitian, karena tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

5. Pengumpulan Data

a. Interview

Adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke *locus* dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data

yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatandilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Penandaan data (*coding*),

Penandaan data atau *coding* yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lebih diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.

c. Rekonstruksi data (*reconducting*)

Rekonstruksi data atau *reconducting* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹³

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil perkebun damar, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai akad kerjasama sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk

¹³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24-78.

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁴



¹⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Musaqah*

Musaqah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian yang telah di sepakati di awal aqad.

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁵

Menurut istilah, al-musaqah didefinisikan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut.

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, al-musaqah ialah: akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

2. Menurut Malikiyah, al-musyaqah ialah: sesuatu yang tumbuh di tanah.

Menurut malikiyah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Mualamah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 145

- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan lain sebagainya.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan buahnya sebagai suatu manfaat' bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Menurut Syafi'yah, yang dimaksud *al-musaqah* ialah:

Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.¹⁶

Menurut Hanabilah *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma, dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada

¹⁶*Ibid.*,h. 145-146

tanahnya dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharash karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Menurut Syaikh al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, al-*musaqah* ialah: memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon tersebut untuk mereka berdua.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dimaksud dengan al-*masaqah* ialah: Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan. Dari definisi yang di kemukakan oleh para ahli di atas, dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan al-*musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusinnya.¹⁷

B. Dasar Hukum *Musaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad al-*musaqah* dari segi syara, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail berpendirian bahwa akad al-*musaqah* dengan ketentuan petani penggarab mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-*musaqah* seperti ini termasuk mengupah seorang dengan imbalan sebagian hasil yang akandipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul SAW. dalam sabdanya yang berbunyi:

¹⁷*Ibid.*, h.147

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُكِّرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِّنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَفُكِّرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرَاهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: “Dari Rafi’ Bin Khadij berkata: “Kami menggarap tanah (kami) pada masa Rasulullah lalu menyewakannya dengan (pembayaran) sepertiga atau seperempat (dari hasilnya) dan makanan yang ditentukan. Kemudian datang kepada kami seorang paman dari pihak ibu dan berkata: “Rasulullah melarang kami tentang suatu hal yang mendatangkan manfaat untuk kami akan tetapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat untuk kami. Beliau melarang kami menggarap tanah (kami) lalu menyewakannya dengan (pembayaran) sepertiga atau seperempat (dari hasilnya) dan makanan yang ditentukan. Beliau memerintahkan kepada pemilik tanah untuk menanaminya atau meminta (mempekerjakan) orang lain untuk menanaminya. Beliau melarang (tidak suka) penyewaannya yang sejenisnya.” (HR. Muslim)

Jumhur ulama fiqih, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fiqih Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan. Alasannya kebolehan akad al-musaqah, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn’Umar yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخار)¹⁹

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram* (Hadis Fiqih Dan Akhlak) cet 1, (Jakarta: pustaka Amani:1995). h. 269-270.

¹⁹ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wa Marjan, mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummu Qura, 2013), h., 687.

berdasarkan dua hadis di atas, kebolehan al-musaqah jika didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah mendapatkan suatu transaksi yang amat di butuhkan oleh umata untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Di samping itu ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menggur, maka adalah sangat baik bila antar kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, di pihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.²⁰

1. Hukum musayaqah yang sah

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musayaqah yang sah.

a. Menurut Hanafiah

Ulama hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah sebagai berikut:

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003). h. 282-283.

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penggarap, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
- 2) Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang di sepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musaqah merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksankannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali karena udzur.
- 6) Dibolehkan menambah hasil (bagian) dari ketetapan yang telah disepakati
- 7) Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan musaqah kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak

mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah Menurut Malikiyah²¹

Pada umumnya ulama Malikiyah menyepakati hukum-hukum *musaqah* yang dikemukakan oleh ulama hanafiah. Namun, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak berkaitan dengan akad dan tidak boleh dikaitkan dengan syarat.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini penggarap terkait dengan akad dan boleh dijadikan syarat.

Adapun mengenai hak amil (penggarap), ia memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga, atau setengah, sesuai dengan hasil kesepakatan antara penggarap dan pemilik, apabila pohon-pohon tidak menghasilkan apa-apa maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak menghasilkan buah bukan karena tidak rusaknya akad melainkan karena sebab-sebab alamiah.

²¹AhmadWardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2015),h.410

b. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malkiyah dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon atau memberihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.²²

2. Hukum musyqaqah yang faid (rusak)

musyqaqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan.

a. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musyqaqah sah adalah sebagai berikut:

- 1) Segala pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- 2) Hasil dari musyqaqah dibagi berdasarkan kesepakatan
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2015),h.412.

- 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada udzur.
- 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 7) Penggarap tidak memberikan musyarah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh diisyaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban alat garapan, dan lain-lain.

c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun

adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.²³

C. Rukun Dan Syarat *Musaqah*

Rukun merupakan esensi dalam setiap akad, adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi.²⁴ Rukun dan syarat musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima sebagai berikut:

1. Sighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samara (Kaliyah). Diisyaratkan shight dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), diisyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Kebun dan semua pohon yang berubah, semua pohon yang berbuah bolehdi parohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, sepperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Mualamah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 148-149.

²⁴MuhammadMaksun, "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah" Jurnal Al-Adalah, Vol. XII No. 1 Juni 2014 (Tanggerang: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jakarta, 2014), H. 3-4 (On-line), Tersedia Di [Http://Ejournal.Raden.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/174/414](http://Ejournal.Raden.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/174/414), (7 Februari 2019).

yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghamabat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.²⁵

Sedangkan menurut para fikih rukun dan syarat musaqah, ualama mazhab Hanifi menyatakan, bahwa rukun musaqah hanya ada dua saja, yaitu ijab dan Kabul (penyerahan dan penerimaan). Jumbuh ulama (Mazhab Maliki, syafi'i dan hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

1. Ada dua rukun (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
2. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian.
3. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan
4. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
5. Ada perjanjian, baik tertulis baik lisan (sighah).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
2. Benda yang dijadikan objek perjanjian sifatnya pasti.

Menurut Mazhab Syafi'I kebun yang menjadi objek perjanjian adalah anggur dan kerma saja, karena kedua macam tanaman tersebut yang

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mualamah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 148-149.

dinyatakan dalam hadits Rasulullah. Berbeda dengan Mazhab Hambali bahwa semua macam tanaman yang dapat dimakan buahnya dapat dijadikan objek perjanjian.

1. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja samadan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
2. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
3. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian, tertulis atau lisan.²⁶

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diadakan adalah:

1. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
2. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut ulama Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 282

musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi.

3. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berubah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pihak pemilik lahan (kebun).²⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqahkan* hanyalah kurma dan anggur. Saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di *musaqahkan*, seperti tebu dan lain-lain.

Apabila waktu lamanya *musaqah* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berubah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

²⁷*Ibid.*, h.283.

Menurut Madzhab Hanabi, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-mughni*, Imam Malik berkata, *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon tanda hujan dan di bolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.²⁸

D. Macam-macam musaqah

- a. Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang menegrjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang menegrjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b. Musaqah yang berarti tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah yang pertama harus diulang-ulangsetiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).²⁹

E. Habis Waktu *Musaqah*

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musaqah sebagai mana dalam mujara'ah dianggap sesuai dengan adanya tiga perkara:

- a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 149.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2004). h. 217

- b. Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.
- c. Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisannya dapat melakukan tiga hal: 1) membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu, 2) penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik, 3) membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar mengganti pembiayaan.
- d. Meninggalnya salah seorang yang akad, Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharannya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, musyaqah diserahkan kepada pemilik tanah.
- e. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur. Di antara uzur yang dapat membatalkan musyaqah : penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

2. Menurut ulama Malikiyah

Bahwa *musyaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan gaparan. Akan tetapi jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.³⁰

³⁰Rahmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung:pustaka setia,2001),h.219-220

Musyaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *musyaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan diantara keduanya.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Berpendapat bahwa *musyaqah* tidak batal karena adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya di ambil dari harta penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, *musyaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu *musyaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.³¹

Musyaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akan menjadi batal.

³¹*Ibid.*,h.220

4. Menurut Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa musyqaqah sama dengan mujara'ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi musyqaqah dapat dibatalkannya. Jika musyqaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian awal akad.

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun musyqaqah rusak. Jika, penggarap meninggal, *musyqaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya. Dan upahnya diambil dari *tirkah* (peninggalannya). Akan tetapi, jika tidak *tirkah*, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *musyqaqah* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapnya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa.³²

Jika pemilik membatalkan musyqaqah sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat

³²*Ibid.*, h.221

tersebut, pekerjaannya diberikan kepada orang lain tetapi, tanggung jawabnya tetap di tanggung oleh penggarap, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Seandainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa musyqaqah dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.³³

F. Hikmah *Musyqaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan poho-pohon yang lain, tetapi ia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang yang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar manfaat antara manusia.

selain itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat

³³*Ibid.*, h. 221.

mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, sehingga terjalinlah umat yang bersatu dalam bekerja untuk kemaslahatan.³⁴

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.³⁵

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

³⁴Rahmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung:pustaka setia,2006),h. 70

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif,2005). h. 37

النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ ءَأَمْنُوا فَأَلَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تُتَى وَالْأَغْلَلِ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ أَوْلِيَّكَ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي (الاعراف: ١٥٧)

Artinya: Dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan padanya (Al-qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung³⁶. (Q.S Al-A'Raaf (7):157)

Ayat tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari'at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari'at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari'at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

G. *Masaqah* Yang Dbolehkan

Para ulama berpendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang dibolehkan di-*musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di-*musaqah*-kan hanya kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musaqah*-kan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya *musaqah* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama

³⁶Dapertemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Pt. Sygma Exanmedia Arkenleema,2009),h. 170

setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berlangsung sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti deklima, tim, zaitun, dan pohon-pohon yang berupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang terakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki tidak ada lagi kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut Mazhab Hanabi, *musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Muaghi, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohontadah hujan dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.³⁷

H. Habis waktu musaqah

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musaqah sebagai mana dalam mujara'ah dianggap sesuai dengan adanya tiga perkara:

- a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad. Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisannya dapat melakukan tiga hal: 1) membagi buah dengan memakai

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Mualamah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 149.

persyaratan tertentu, 2) penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik, 3) membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar mengganti pembiayaan.

b. Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharannya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musyaqah* diserahkan diserahkan kepada pemilik tanah.³⁸

c. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur.

Salah satu uzur yang dapat membatalkan *musyaqah*: penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

2. Menurut ulama Malikiyah

Bahwa *musyaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan gaparan. Akan tetapi jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Musyaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila

³⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 219

tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *musyaaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan diantara keduanya.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Berpendapat bahwa musyaaqah tidak batal karena adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya di ambil dari harta penggarap.³⁹

Menurut ulama Syafi'iyah, *musyaaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu *musyaaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musyaaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akan menjadi batal.

4. Menurut Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa *musyaaqah* sama dengan *mujara'ah*, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi *musyaaqah* dapat dibatalkannya. Jika *musyaaqah* rusak setelah

³⁹*Ibid.*, h.220

tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian awal akad.⁴⁰

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun *musyaqah* rusak. Jika, penggarap meninggal, *musyaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya Dan upahnya diambil dari *tirkah* (peninggalannya). Akan tetapi, jika tidak *tirkah*, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *musyaqah* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapnya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *musyaqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap di tangan penggarap, sebagaimana pendapat para ulama Syai'iyah. Seanadainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

⁴⁰*Ibid.*, h. 221.

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa *musyqaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁴¹

I. Berakhirnya Akad *Musyqaqah*

Akad *musyqaqah* berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini, Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musyqaqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa pengarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiyah, apabila sampai dengan habisnya masa *musyqaqah*, buah belum keluar apa belum masak maka berdasarkan istihsan, *musyqaqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal maka ahli warisnya yang berkewajiban mengurus buah terus sampai keluar hasil, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris diberikan pilihan untuk mengurus pekerjaan. Apabila menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.

⁴¹*Ibid.*, h.221.

Hanabilah berpendapat bahwa musyqaqah tidak batal (fasakh) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik kebun menyewa orang untuk bekerja dengan imbalan yang diambil dari tirkah (harta waris) nya.

3. Akadnya batal disebabkan iqalah (pernyataan batal) secara jelas atau karena udzur. Dianatra udzur tersebut adalah:
 - a. Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu untuk bekerja
 - b. Penggarap sedang bepergian
 - c. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang menghawa- tirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut Syafi'iyah, tidak batal karena akadnya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama berpendapat dengan Syafi'iyah, yaitu musyqaqah tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.⁴²

Sedangkan menurut ulama fiqih, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak telah meninggal dunia.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2015),h.414-416.

- c. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikan.⁴³



⁴³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 200).h.288.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Budaya Pekon Sukaraja Ulu Krui

Sukaraja Ulu Krui adalah sebuah Pekon atau Kelurahan di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Pekon Sukaraja Ulu Krui yang sebelumnya bernama Pekon Ulu Krui merupakan salah satu Pekon tertua yang berada di Kecamatan Way Krui, seiring tahun berlalu terjadi pemekaran yang mengakibatkan Pekon Ulu Krui dipecah menjadi 4 desa yakni Pekon Labuhan Mandi, Pekon Gunung Kemala, Pekon Gunung Kemala Timur, dan Pekon Sukaraja Ulu Krui.

Sukaraja Ulu Krui dihuni oleh 311 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.968 jiwa, penduduk di Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri atas laki-laki sebanyak 932 jiwa dan perempuan sebanyak 1.036 jiwa. Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri dari 4 (empat) dusun yang terbagi menjadi Dusun 1 (Suka Jaya), Dusun 2 (Tengah/Babat), Dusun 3 (Lembah Subur), dan Dusun 4 (Bimbin Jaya). Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri dari bermacam-macam suku mulai dari Lampung, Jawa, Sunda dan masih banyak yang lainnya. Sebagian besar masyarakat berprofesi petani dan buruh. Adapun pejabat Desa yang menjabat di Desa Sukaraja Ulu Krui adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pejabat Desa Sukaraja Ulu Krui

NO	NAMA	JABATAN
1	Akhyaruddin	Kepala Desa
2	Andi Bangsawan	LHP
3	Beni Setiawan	Sekretaris
4	Khairul Anwar	Bendahara
5	Nurhasan	Kaur Umum
6	M. Rozi	Kaur Perencanaan
7	Nizom Ansori	Kaur Pembangunan
8	Media Audina	Kasi Tehnik Bidang Pemerintahan
9	Melda Sopana	Kasi Tehnik Bidang Pemberdayaan Dan Kemasyarakatan
10	Zikwan B	Kadus 01
11	Amri Rahman	Kadus 02
12	Habiburrohman	Kadus 03
13	Mustika	Kadus 04

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui(2018).

2. Keadaan Geografis Pekon Sukaraja

Secara geografis Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Luas wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui adalah 750 Ha, yang terbagi menjadi tanah perkebunan/perkebunan 416 Ha, tanah permukiman penduduk 307 Ha, dan untuk fasilitas umum 32 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Gunung Kemala
- b. Sebelah selatan : Desa Suka Baru
- c. Sebelah timur : Hutan HTR
- d. Sebelah barat : Desa Menyancang

Obitiasi atau jarak tempuh di Desa Sukaraja Ulu Krui cukup strategis yaitu sebagai berikut:

- a. Berjarak 1 km dari desa atau kelurahan terjauh.
- b. Lama jarak tempuh ke desa atau kelurahan terjauh dengan motor yaitu 2 menit.
- c. Berjarak berjarak 2 km dari ibukota kecamatan.
- d. Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 4 menit.
- e. Berjarak 4 km dari pusat kedudukan wilayah kerja pembantu bupati.
- f. Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 8 menit.
- g. Berjarak 4 km dari ibukota Kabupaten.
- h. Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 8 menit⁴⁴.

3. Struktur Organisasi Pekon Sukaraja Ulu Krui

a. Jumlah penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui menurut umur

Berikut diperoleh data mengenai jumlah penduduk menurut umur di Desa Sukaraja Ulu Krui. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁴Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, *Profil Desa dan Kelurahan Sukaraja Ulu Krui*, 2018, h.3

Tabel.3.2
 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa Sukaraja Ulu
 Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk
1	0-4	97
2	5-6	84
3	7-14	291
4	15-17	134
5	18-24	389
6	25-54	881
7	55 keatas	92
Jumlah		1.968

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

Tabel.3.2 menunjukkan bahwa sebanyak 881 jiwa penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui berada pada usia antara 25-54 tahun atau dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui didominasi oleh penduduk berusia produktif sehingga mampu menjalankan usaha secara optimal.⁴⁵

b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Penduduk yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan penduduk yang memiliki pendidikan yang terbilang rendah, dari data monografi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel.3.3

⁴⁵*Ibid*, h. 4

Tabel.3.3
Tingkat pendidikan penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan
Way Krui Kabupaten Pesisit Barat tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	20 orang	22 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	19 orang	23 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	198 orang	224 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	1 orang	-
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	3 orang	2 orang
7	Tamat SD/ sederajat	39 orang	48 orang
8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	5 orang	9 orang
9	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	16 orang	12 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	241 orang	250 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	371 orang	420 orang
12	Tamat D1/ sederajat	5 orang	4 orang
13	Tamat D2/ sederajat	3 orang	6 orang
14	Tamat D3/ sederajat	4 orang	7 orang
15	Tamat S1/ sederajat	6 orang	9 orang
Jumlah		932 orang	1036 orang
Jumlah Total		1968 orang	

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui(2018).

Tabel.3.3 menunjukkan bahwa pendidikan formal yang pernah diikuti sebagian penduduk di Desa Sukaraja Ulu Krui yaitu sekolah menengah ke atas (SMA) berjumlah 791 orang. Hal ini sesuai berdasarkan data primer yang diperoleh saat melakukan wawancara di Desa Sukaraja Ulu Krui.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan gambaran umum keadaan yang dimiliki orang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat yang dilihat dan diukur dari tingkat ekonominya dan erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk yang merupakan jantung kehidupan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara

umum penduduk desa Sukaraja Ulu Krui bermata pencaharian sebagai petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh, pengrajin, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya.

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	145
2	Buruh tani/perkebunan	88
3	Buruh Swasta	3
4	Pegawai Negeri	7
5	Pengrajin	6
6	Pedagang	49
7	Peternak	13
	Jumlah	311

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui(2018).

Berdasarkan Tabel.3.4 tentang mata pencaharian pokok masyarakat desa Suka Raja Ulu Krui, menunjukkan bahwa mata pencarian pokok yang digeluti oleh masyarakat desa sukaraja ulu krui rata-rata adalah petani dengan jumlah 145 orang.

B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Perkebun Damar Di Pekon Sukaraja Ulukrui Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat

Setiap manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, untuk memenuhi hidup sehari-harinya masyarakat banyak melakukan kegiatan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Salah satunya masyarakat Sukaraja Ulu Kruui, pelaksanaan kegiatan bagi hasil yang paling banyak diterapkan oleh masyarakat disana adalah kerjasama bagi hasil pada perkebunan damar, kerjasama bagi hasil ini terdiri dari dua orang yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun.

Pengelola kebun dalam prakteknya adalah ada orang yang dipercayakan melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik kebun yaitu pengelola, dalam hal ini pekerjaan pengelola kebun adalah menjaga, merawat, memanen, dan membawa pulang hasil panennya ke rumah pemilik. Sedangkan pemilik kebun adalah seorang yang mempunyai hak penuh atas kebun tersebut.

Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat di Sukaraja Ulu Kruui tidak pernah terlepas dari perkebunan damar, dikarenakan mayoritas penghasilan penduduknya bersumber dari perkebunan damar, hasil dari kebun damar biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menopang ekonomikeluarganya, baik dari buah-buahan, sayur-sayuran, kebutuhan kayu maupungetah damar. Kebun damar ditumbuhiberaneka-ragam jenis tanaman produktif, umumnya tanaman tua, seperti damar, duku, durian, petai, jengkol, melinjo, manggis, kandisdan beragam jenis kayu yang bernilai ekonomis serta beragam jenis tumbuhanliar yang dibiarkan hidup. Disebut kebun damar karena pohon damarmerupakan tegakan yang dominan jumlahnya pada setiap bidang

Kerjasama bagi hasil pada perkebunan damar merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat Sukaraja Ulu Krui, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk mengelola perkebunannya tersebut, ada pula masyarakat yang memiliki perkebunan tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut muncullah kerjasama bagi hasil pada perkebunan damar antara pemilik kebun damar dengan pengelola.

Sistem kerjasama bagi hasil perkebunan damar yang ada di pekan Sukaraja Ulu Krui adalah sistem kerjasama bagi hasil yang terjadi secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi yang didasari saling percaya dan tidak ada perjanjian antara batas waktu. Sistem kerjasama ini melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemilik kebun damar dan pihak pengelola, sistem bagi hasil yang ada di pekan Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh pengelola kebun. Panen yang terjadi pada umumnya setiap satu bulan sekali, namun tak jarang ada masyarakat yang memilih untuk memanen getah damarnya kurang dari satu bulan panen, dikarenakan kebutuhan yang mendesak.

Ketika melakukan perjanjian, pemilik kebun membuat kesepakatan dengan pengelola bahwa hasil dari setiap panen dibagi dengan prosentase tiga bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian untuk pengelola. Salah satu tujuan adanya sistem bagi hasil perkebunan damar yaitu untuk menolong menolong. Karena dengan adanya praktik bagi hasil ini, pemilik kebun dan pengelola dapat saling menguntungkan, karena pemilik kebun dapat terbantu dalam

pengurusan kebunnya. Sedangkan pengelola kebun dapat mengambil keuntungan dari bagi hasil ini. Keuntungan lainnya yaitu dalam bagi hasil ini memiliki jangka waktu yang lama, seperti yang telah dilakukan masyarakat pada umumnya hingga bertahun-tahun.⁴⁶

Berikut alur perjanjian yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pengelola yang dijelaskan oleh pak Dodi pemilik kebun adalah:

1. Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Pekon Sukaraja Ulu Krui dari dahulu sampai sekarang. Awal mula pemilik kebun yang tidak bisa menggarap kebunnya atau ada kesibukan lain mendatangi penduduk lain yang biasanya dianggap pandai dalam mengelola lahan perkebunan damar, baik penduduk yang memiliki kebun atau penduduk yang tidak memiliki kebun, selanjutnya pemilik kebun menawarkan kepada penduduk untuk menggarap kebunnya.
2. Jika penduduk tersebut setuju untuk mengelola kebun tersebut maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut penduduk Pekon Sukaraja Ulu Krui, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ditulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik kebun dan pengelola.
3. Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik kebun dengan makna terserah pengelola mau mengelola kebun tersebut sampai kapan. Dengan kata lain karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian juga bisa berakhir kapan saja, meskipun ada salah satu pihak yang tidak ingin

⁴⁶Ratna, warga desa sukaraja ulu krui, wawancara, 11 februari 2019.

mengakhiri perjanjian tersebut. Jika ada salah satu pihak mau mengakhiri perjanjian tersebut maka harus memberitahu kepada pihak lain jauh-jauh hari sebelumnya

4. Pemilik kebun membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan kebun ditanggung oleh pengelola, mulai dari merawat pohon damar, memanen getahnya dan bahkan membawa pulang hasilnya kerumah pemilik kebun, serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh pengelola. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi tiga bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian untuk pengelola.⁴⁷.

Adapun proses perawatan perkebunan damar yang diungkapkan Bapak Irwan pengelola kebun dan pendapat dari masyarakat lainnya yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pelubangan pohon damar sebagai tempat keluarnya getah damar (pepat), pengelola bertanggung jawab untuk melubangi pohon damar yang telah berumur kira-kira 20 tahun dan diperkirakan telah sesuai ukurannya yaitu dengan diameter batang kurang lebih 25 cm, merawat lubang yang telah ada, dan menambah lubang pada pohon damar. Pelubangan ini dapat dilakukan sendiri oleh pengelola atau diupahkan kepada penduduk lain dengan upah sebesar Rp.200 perlubang.
2. Penandaan getah damar, kegiatan ini biasa dilakukan oleh pengelola yang tidak ingin jika getah damarnya dicuri oleh orang lain, maka

⁴⁷Edi, Warga Desa Sukaraja Uku Krui, *Wawancara*, 14 Februari 2019.

pengelola biasanya memberi tanda pada getah damar tersebut.

Penandaan getah damar ini biasanya menggunakan cat.

3. Pembersihan kebun, hal ini jarang ada pengelola yang melakukannya dikarenakan pohon damar bukan merupakan tumbuhan yang tidak berpengaruh walaupun disekelilingnya ditumbuhi gulma atau rumput liar.⁴⁸

Adapun proses panen damar yang diungkapkan Bapak Iskandar pengelola sekaligus penggarap kebun damar dan pendapat dari masyarakat Pekon Sukaraja lainnya yaitu apabila getah damar telah berusia antara 1- 4 minggu maka getah damarpun siap untuk dipanen. Proses pemanenan getah damar terbilang mudah, penyadapan damar dilakukan dengan menorehkan padabatang dengan bentuk segitiga sampai bulat yang tersusun vertikal dan sadapan pertama setinggi lengan. Penyadapan dilakukan satu sampai empat minggu sekali dengan cara menampung getah damar dalam bentuk tetesan yang mengeras. Damar yang dihasilkan berwarna bening mengkilat dan transparan. Cara penyadapan atau pengumpulan getah dari lubang sadap adalah dengan mengeluarkan atau mengorek damar dari lubang sadap menggunakan kapak patil. kemudian ditampung ke dalam tembilung (ember). Setelah semua getah dalam lubang sadap terkumpul dalam tembilung lubang sadap dibersihkan dari sisa-sisa getah yang mengering dan selanjutnya dilakukan pembaruan luka sadap. Pembaruan luka sadap dilaksanakan dengan

⁴⁸Irwan, warga desa sukaraja uku krui, wawancara, 15 februari 2019.

membuang/menyayat beberapamilimeter kulit batang dari tepi lubang sadap sebelumnya. Pengumpulan getahdari lubang sadap yang tinggi (tidak terjangkau lagi oleh tangan penyedap)dilakukan dengan cara memanjat pohon dengan menggunakan bantuan “alit”yang dililitkan pada batang pohon dan tubuh penyadap. Setelah semua damar dalam satu pohon yang dipanen tertampung dalam tembilang, kemudiandimasukkan ke dalam babalang untuk selanjutnya diangkut ketempat pengumpulan.⁴⁹ Proses pemanenan getah damar ini memang tidak terlalu sulit, akan tetapi tak jarang pengelola meminta bantuan kepada penduduk lain untuk menggarap kebun damar yang dikelolanya.

Setelah kebun selesai dipanen getah damarnya, proses selanjutnya yang harus dilakukan pengelola adalah membawa hasil panennya kepada pemilik kebun damar. Seperti yang diungkapkan bapak Budi Setiawan pengelola sekaligus penggarap kebun damar dan pendapat dari masyarakat Pekon Sukaraja lainnya, tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengelola setelah kebun damar selesai dipanen adalah mengantarkan getah damar yang telah dipanennya kepada pemilik kebun. Dikarenakan jarak dan jumlah hasil panennya yang tak memungkinkan untuk pengelola melakukannya sendiri sehingga kebanyakan dari mereka meminta bantuan kepada penduduk lainnya untuk melakukan tugas ini. Dalam hal ini

⁴⁹Iskandar, warga desa sukaraja uku krui, wawancara, 17 februari 2019.

pengelola terpaksa harus mengeluarkan biaya lagi untuk upah membawa hasil panen ke tangan pemilik kebun.⁵⁰

Pada umumnya, pelaksanaan bagi hasil penduduk Pekon Sukaraja Ulu Krui dilakukan dengan penentuan bagi hasil di awal yaitu pemilik kebun meminta hasil dari hasil panen. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Barusman sebagai pengelola bahwa ketika tiba masa panen hasil panen akan diserahkan kepada pemilik kebun tidak peduli bagaimana kondisi hasil panen, baik atau gagal, pemilik kebun tetap meminta satu bagian untuk pengelola dan tiga bagian untuk pemilik dari hasil panen.⁵¹

Adapun menurut Bapak Mutohar sebagai pengelola bahwa saat tiba masa panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian, yaitu sebesar 66% dari hasil akan diserahkan kepada pemilik kebun. Bukan berarti pengelola melakukan hal tersebut secara sepihak, pengelola juga memberitahukan kepada pemilik kebun bagaimana hasil panennya dan berapa hasil panennya serta berapa yang diberikan kepada pemilik kebun agar sama-sama mengetahui dan saling setuju.⁵²

Dalam pembagian hasil tersebut tidak disisihkan atau dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung pengelola seperti perawatan, panen, pengangkutan hasil panen dan lain sebagainya, yang dibagi dengan pemilik kebun tersebut adalah hasil kotor.

⁵⁰Budi Stiawan, warga desa sukaraja uku krui, *wawancara*, 16 februari 2019.

⁵¹Barusman, warga desa sukaraja uku krui, *wawancara*, 18 februari 2019.

⁵²Mutohar, warga desa sukaraja uku krui, *wawancara*, 19 februari 2019.

Berikut contoh perincian perhitungan biaya:

1. Perawatan (melubangi) : Rp.200 per lubang.
2. Panen : Rp.2.000 perkilo
3. Pengangkutan hasil panen : Rp.1.000 perkilo
4. Cat : Rp.15.000

Berdasarkan data tersebut di atas biasanya pada saat panen mendapatkan hasil 20 kg sampai 100 kg dari setiap kebunnya.

Menurut pemilik kebun damar, pengelola wajib melaporkan tentang seberapa besar keuntungan dari hasil pemanenan dan berapa kerugian jika pemanenan mengalami kemerosotan. Akan tetapi pemilik tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun damar ini, berikut adalah rincian contoh perhitungan dalam menuntukan bagi hasil kerjasama bagi hasil perkebunan damar dalam suatu hasil perpanen yang didapat dari pemodal saat melakukan wawancara.

Pemodal memberikan kebunnya yang luasnya mencapai $\frac{1}{2}$ hektar dimana kebun tersebut ditanami bermacam-macam tanaman buahbuahan berjenis tanaman keras atau besar, seperti durian, nangka, cempedak, jengkol, petae, kemang, duku dan pohon damar merupakan tegakan yang dominan jumlahnya pada setiap bidang. Pohon damar yang berjumlah 15 pohon damar, yang mana hasil panennya mencapai 100 kg per-bulan, dimana hasil jual dari 1 kg getah damar yaitu Rp.17.000.00 maka hasil yang di dapat adalah Rp.1.700.000 per-bulan. Jika pembagian usaha kebun

damar ini adalah pemilik mendapatkan tiga bagian dan si pengelola mendapataka satu bagian, maka pemilik mendapatkan keuntungan Rp.1.133.000 sedangkan pengelola hanya mendapatkan Rp567.000.

Berikut hasil wawancara antara pemilik dan pengelola kebun damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

1. Kerjasama antara Ibu Nihayatul dan Bapak Tukino.

Menurut Ibu Nihayatul Hasanah pemilik kebun, ia memberikan hak kebun damarnya untuk di kelola oleh Bapak Tukino dalam pengelolaan tersebut pengelola wajib menjaga, merawat, memanen dan membawa pulang hasil panen ke rumah pemilik dengan pembagian hasil, dimana satu bagian untuk pengelola dan tiga bagian untuk pemilik. Adapun proses terjadinya praktik bagi hasil ini yaitu Ibu Nihayatul mendatangi rumah Pak Tukino yang mana tujuannya ialah meminta kepada bapak Tukino untuk mengelola kebunnya, karena pemilik tidak sanggup untuk mengelola sendiri⁵³. Menurut Bapak Tukino, dikarenakan ia tidak mempunyai pekerjaan dan ia mempunyai keahlian dalam berkebun damar, Bapak Tukino menyetujuinya, dalam pembagian hasil yaitu walaupun tergolong sedikit akan tetapi, itu merupakan pembagian hasil yang biasa di lakukan masyarat.⁵⁴

2. Kerjasama antara Bapak Yasir rohman dan Bapak Rohin.

Bapak Yasir Rahman pemilik kebun damar, ia memberikan hak alih kebunnya kepada bapak Rohin selaku pengelola kebun damar.

⁵³Nihayatul hasanah, warga desa sukaraja ulu krui, *wawancara*, 04 february 2019.

⁵⁴Tukino, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 04 Februari 2019.

Selama beberapa tahun perjanjian bagi hasil antara keduanya berlangsung dengan baik, namun setelah itu muncul iktikad tidak baik dari pengelola. Dimana pengelola kebun damar, tanpa sepengetahuan pemilik damar memberikan upah kepada pak Idir selaku orang yang diperintah untuk mengambil getah damar setiap pemanenya. Upah tersebut diambil dari hasil panen sebelum dibagi antara pemilik dan pengelola⁵⁵ menurut Bapak Rohin setelah ia membukak usaha jual beli damar, beliau tidak ada waktu lagi untuk memanen getah damar milik pak Yasir, karena kerjasama ini telah berlangsung lama pak Rohin merasa keberatan untuk mengambalikan kebun yang ia kelola kepada pemiliknya. Oleh karena itu ia memutuskan dalam setiap pemanenan gatah damar ia memberi upah kepada pak Idir. Dan pemberian upahnya di ambil dari hasil panen yang didapat.⁵⁶ Dalam hal ini pak Idir mengatakan bahwa beliau mendapat upah sebesar 2000/kg untuk upah memanen damar sedangkan beliau juga mendapatkan upah mengangkut damar dari kebun ke rumah pak Rohin selaku pengelola sebesar 1000/kg.⁵⁷

Setelah pemilik mengetahui maka, dicabutlah hak miliknya dari pengelola, walaupun begitu hubungan antara keduanya tetap terjalin dengan baik.

3. Kerjasama antara Bapak Mahdan dengan Bapak Iskandar dan Budi.

Kejadian berbeda dari kerjasama antara bapak Mahdan dan Iskandari. Bapak Mahdan memiliki 2 lahan perkebunan damar, dimana

⁵⁵Yasir Rahman, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 04 Februari 2019.

⁵⁶Rohin, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 06 Februari 2019.

⁵⁷Idir, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 06 Februari 2019.

keduanya diberikan kepada pak Budi dan pak Iskandar untuk dikelola karena pemilik kebun tidak sanggup mengelolanya sendiri. Sebelum kebun damar diberikan hak alihnya kepada pengelola (bapak Iskandar), hasil yang didapat sangatlah tinggi mencapai 200kg/panen. Akan tetapi setelah dikelola oleh bapak Iskandar khususnya, hasil panen yang didapat mengalami penurunan. Hal ini membuat pemilik menduga bahwa pak Iskandar melakukan kecurangan.⁵⁸ Namun hal itu dibantah oleh pak Iskandar, bahwa penurunan hasil panen disebabkan oleh adanya bunga (berbunga) dan perubahan cuaca yang tidak menentu.⁵⁹

Akibat konflik keduanya, sehingga menyebabkan keduanya mengalami hubungan silaturahmi.

4. Kerjasama antara Ibu Ratna dengan Bapak Sodikin.

Kerjasama antara ibu Ratna dan bapak Sodikin. Menurut ibu Ratna selaku pemilik kebun damar, setelah kepergian suaminya ibu Ratna tidak bisa mengurus kebun damarnya sendiri, dan ia tidak ada kemampuan untuk menyadap atau memanen getah damarnya sendiri. Oleh karena itu ibu Ratna menyerahkan kebun damarnya kepada bapak Sodikin yang mana Bapak Sodikin merupakan saudaranya sendiri, dengan perjanjian bagi hasil satu bagian untuk pengelola dan tiga bagian untuk pemilik. Setelah satu tahun berlangsung dalam pembagian hasil panen yang didapat selalu berkurang dan hasil yang didapat selalu sedikit. Setelah diselidiki, menurut informasi yang didapat bahwa pengelola telah menjual

⁵⁸Mahdan, warga desa sukaraja ulu kroi, *wawancara*, 11 februari 2019.

⁵⁹Iskandar, warga desa sukaraja ulu kroi, *wawancara*, 11 februari 2019.

terlebih dahulu damar jenis A dan AB tanpa sepengetahuan pemilik kebun damar. Dimana damar A dan AB merupakan jenis damar yang bagus dan tergolong jenis damar yang mahal untuk dijual.⁶⁰ Alasan pengelola ialah karena bagi hasil yang didapat terlalu sedikit, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari⁶¹

Selanjutnya pemilik mengambil haknya kembali, namun hubungan keduanya tetap harmonis karena mereka memiliki hubungan persaudaraan.

5. Kerjasama antara Bapak Edi dengan Aidil.

Kerjasama antara pak Edi dan pak Aidil. Pak Edi mengatakan, adapun proses terjadinya kerjasama ini, ialah bapak Edi mendatangi rumah Bapak Aidil dan memintanya untuk mengelola kebun damar. Berdasarkan kepercayaan kerjasama itupun berlangsung, tanpa ada ikatan kontrak (tertulis) dan batasan waktu dalam kerjasama. Setelah kerjasama itu berjalan, bapak Edi mengalami masalah yaitu bapak Edi mengalami kekurangan biaya untuk sekolah anaknya, bapak edipun terpaksa mengambil kembali kebunnya yang di kelola pak Aidil.⁶² Namun bapak Aidil tidak menyetujui dan merasa keberatan untuk mengembalikan kebun damar yang ia kelola karena beliau belum mendapatkan hasil panen, dan beliau meminta upah atas apa yang ia kerjakan seperti menjaga kebun damar.⁶³

⁶⁰Ratna, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 13 Februari 2019.

⁶¹Sodikin, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 13 Februari 2019.

⁶²Edi, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 14 Februari 2019

⁶³Aidil, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 14 Februari 2019

Akibat konflik antara pak Edi dan pak Aidil mengakibatkan retaknya hubungan silaturahmi, walaupun keduanya sama-sama saling meminta maaf.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Bagi Hasil Kebunan Damar di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan seperti wawancara, data kepustakaan seperti kitab-kitab terjemah, buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul yang terkait, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Perkebunan Damar” yang kemudian dituangkan dalam setiap bab, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pekon Sukaraja Ulu Krui yaitu bagi hasil perkebunan damar yang terdiri dari pemilik kebun pengelola kebun. Dimana pemilik kebun mendatangi pengelola untuk meminta tolong agar dapat mengelola kebunnya. Hal ini dilakukan karena pemilik kebun tidak mampu mengelolanya sendiri pemilik tidak ada kemampuan (skill) dalam mengelola sendiri kebun damarnya. Adapun pengelola yang menerima tawaran ini karena selain mendapat keuntungan yang besar juga mendapat pekerjaan untuk tambahan sehari-hari. Karena tidak semua masyarakat di Pekon Sukaraja Ulu Krui ini memiliki kebun damar. Maka adanya tawaran bagi hasil kebun damar merupakan keuntungan bagi mereka (pengelola). Dalam hal ini, setiap pemilik kebun bisa

saja mencari pengelola kebunnya sebanyak 1-2 orang bahkan lebih mengingat kebunnya yang luas.

Adapun musyawarah antara keduanya menghasilkan perjanjian bahwa bagi hasil sebesar satu bagian untuk pengelola dan tiga bagian untuk pemilik, dan apabila hasil terjadi gagal panen maka hal tersebut ditanggung bersama. dalam kerjasama ini tidak ada akad yang mengikatnya (akad tertulis), tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi kebanyakan secara lisan dan atas dasar suka sama-sama suka, rela sama-sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tanpa ada hal yang formal. Menggunakan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis yaitu dengan cara pemilik kebun mendatangi pengelola untuk mengelola kebunnya.

Pengelola kebun selanjutnya melakukan pengelolaan seperti melubangi pohon damar sebagai tempat keluarnya getah (pepat), penandaan getah damar, pemberian kebun hingga memanennya setiap bulannya. Setelah itu getah yang telah dipanen dibawa kerumah pemilik kebun untuk ditimbang. Setelah itu barulah perhitungan pembagian hasil.

Pembagian hasil dari pemanenan getah damar tidak di hitung secara terperinci sehingga pembagian hasil panen getah damar tersebut pengelola banyak dirugikan, sebagian besar pemilik modal dan pengelola kebun damar rela dengan adanya praktik sistem bagi hasil seperti yang mereka lakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Praktek bagi hasil perkebunan damar terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Mengurangi beban pemilik dan memberikan tambahan penghasilan bagi pengelola seperti yang dijelaskan pada BAB III. Praktek ini dilaksanakan tanpa adanya perjanjian tertulis melainkan hanya mengikuti kebiasaan.

Akad yang terjadi adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama, akad ini seharusnya diperbaiki dengan cara musyawarah dengan cara menjelaskan secara terperinci berapa hasil yang didapat secara jelas demi kebaikan kedua belah pihak dan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Damar Di Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

Dalam hidup bermasyarakat salah satu bentuk yang sering terjadi adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud ialah merupakan kerjasama yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Karena banyak orang yang memiliki kebun namun tidak ada waktu untuk merawatnya ada pula orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankannya sedangkan ada orang yang memiliki keahlian namun tidak ada lahan perkebunan dan modal untuk bekerja. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil di Pekon Sukaraja Ulu Krui agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan.

Dasar hukum *musyqah* dalam Al-Qur'an dan sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat Pekon Sukaraja Ulu Krui tidak sesuai dengan syariat hukum Islam.

Praktek bagi hasil kebun damar yang dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang telah di contohkan dalam Al-Quran surah Al-Maidahn ayat: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْءٌ مِّن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة: ٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶⁴ (Q.S AL-MAIDAH Ayat:2)

jelas bahwa ayat tersebut memerintahkan umatnya untuk tolong menolong dalam kebutuhan. Dan bagi hasil kebun damar merupakan salah satu yang dimaksud dari ayat tersebut. Yaitu timbulnya saling tolong menolong dan memberi kemanfaatan.

Dilihat dari praktik bagi hasil di pedon sukaraja ulu krui sudah memenuhi rukun dalam *musyqaah* :

1. Pemilik kebun dan penggarap kebun (aqid)

Al-Aqidani diisyaratkan harus baligh dan berakal, ahli (mampu) untuk mengelola akad, dan tidak berada dalam pengampunan. Dalam hal inipengelola dan pemilik merupakan orang yang baliqh.

⁶⁴Dapertemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Pt. Sygma Exanmedia Arkenleema,2009),h. 106.

2. Shingat, yaitu dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (khinayah). Diisyaratkan shingat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Hal ini terlihat bahwa adanya musyawarah penawaran kebun damar untuk dikelola.
3. Objek akad, kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh di parokan (bagi hasil), baik yang berbuah maupun tidak berbuah, baik yang berbuah tahunan maupun bulanan atau yang berbuah sekali lalu mati, seperti jagung, padi, pisang dan lain sebagainya. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harga dan manfaat dan kesuburannya, hal tersebut agar menghindari kerugian antara kedua belah pihak baik pengelola maupun pemilik. Dalam hal ini pohon damar masuk dalam kategori yang dijelaskan.

Sedangkan syarat musaqah yang terkandung ialah:

1. Harus ada ketentuan bagi hasil, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (pemilik kebun dan yang bekerja dikebun). Menurut ketentuan akad musaqah yaitu adanya unsur keadilan. Hal tersebut harus diterabkan dalam kerjasama. Dalam hal ini praktek bagi hasil (inin tidak mengandung unsur keadilan), karena pengelola sering sekali menerima hasil yang tidak setimpak dengan apa yang dikerjakannya dan menerima hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pembagian hasilnya hanya mengikuti kebiasaan hasil panen yang sering dilakukan masyarakat yang ada di Pekon Sukara Ulu Krui, padahal cuaca tidak stabilpun dapat mempengaruhi hasil panen.

Namun pemilik tidak peduli akan hal itu. Selain itu hal ini terjadi karena tidak adanya sikap transparan pemilik kebun mengenai berapa hasil yang didapat. Pengelola mengetahui hal tersebut dikarenakan itu sudah terbiasa melakukan panen dan dapat memperkirakan kira-kira hasil yang didapat dari hasil penjualan, namun karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pengelola hanya bisa menerima saja. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

2. Ijab dan Qabul (Masa kerja), diisyaratkan pekerja harus bekerja sendiri. Jika diisyaratkan bahwa harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama atau diberikan kepihak ke tiga, maka akad menjadi batal dan tidak sah. Serta hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan asalkan ada akad yang jelas untuk mengikat (kontrak). Dalam waktu tersebut maka pengelola menjalankan kewajibannya yaitu seperti merawat, memelihara, menyirami, memotong cabang-cabang yang menghambat kesuburan tanaman, dan memanen. Dalam hal ini, tidak sedikit pengelola yang memerintahkan pihak ketiga untuk mengurus kebun damar dan upahnya diambil dari hasil panen sebelum diberikan kepada pemiliknya. Hal ini terjadi karena bagi hasil perkebunan damar saja ketidakeimbangan dalam pembagiannya. Pengelola hanya mendapatkan satu bagian saja sedangkan pemilik kebun mendapatkan tiga bagian, sedangkan dalam prinsip bagi hasil musaqah adalah adil. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah nisbah bagi hasil yang diisyaratkan misalnya persentasenya yaitu

60%:40% artinya pengelola mendapatkan 60% sedangkan pemilik mendapatkan 40% bagian, atau 50%:50%.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat musaqah yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berakad, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas,(baik waktu, jenis, dan sifatnya), hasil yang diperoleh harus jelas, akad yaitu ijab dan qabul atau jangka waktu kerjasama ini ditentukan. Syariat Islam menganjurkan apabila bermuamalah tidak haya secara tunai untuk waktu yang akan dikerjakan hendaknya secara tertulis. Hal tersebut karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik. Allah terang-terangkan menyampaikan kepada umatnya untuk melakukan kerjasama secara tertulis, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat (282) yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(البقرة: ٢٨٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶⁵ (Q.S Al-Baqarah ayat:282)

Dalam penjelasannya akad, apabila salah satu akad tersebut tidak terwujud maka akan tersebut menjadi batal atau gugur. Apabila pokoknya tidak sah maka sifatnyapun menjadi tidak sah, praktek yang terjadi di pekon sukaraja ulu krui tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu bertentangan dengan syariat Islam. Artinya pada saat pengelola mengelola kebun pemilik selain tidak ada unsur keadilan tetapi juga tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Ini berarti system bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun, karena syariat Islam juga menganjurkan agar memberi upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, pekerja juga tidak boleh ditipu, dirugikan dan dimanfaatkan secara sewewenang.

⁶⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2009),h.47.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Pekon Sukara Ulu Krui belum dibenarkan oleh Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditentukan beberapa kesalahan yaitu: Masyarakat sukaraja ulu krui kecamatan way krui kabupaten pesisir barat melakukan akad *musyaqah* tanpa ada menyebutkan berapa lama waktu pekerjaan dalam kerjasama, hal tersebut sangat jelas bahwa mereka melakukan kerjasama tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) hal tersebut telah dijelaskan dalam rukun dan syarat musyaqah. Walaupun pada prakteknya terdapat unsur tolong-menolong dan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Karena menurut Hukum Islam harus ada unsur kerjasama yang pasti (jelas) dalam melakukan kerjasama *musyaqah* agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hukum Islam memiliki ketentuan untuk membagi keuntungan yaitu adanya unsur kejujuran, saling terbuka dan tidak ada yang di tutup-tutupi. Baik dalam pekerjaan maupun dalam keuntungan. Baik keuntungan tersebut di bagi secara presentasi maupun di bagi sesuai kesepakatan awal. Sebagai umat muslim, diharuskan berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan merugikan diri sendiri akibat tindakan-tindakan dalam perbisnisan. Baik dalam keuntungan maupun dalam kerugian yang di dapat. Bagi pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain di dalam Alquran hal tersebut

telah di peringatkan. Para pihak yang tidak di benarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak. Karena bisa melemahkan kerjasama dan mengakibatkan pelanggaran dalam prinsip keadilan. Keuntungan adalah hasil yang di dapat dari modal, karenanya pembagian keuntungan itu secara proporsional yaitu tidak di landasi unsur penipuan dan pembagian keuntungan yang tidak jujur.

Di dalam Islam akad *musyqoh* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan tujuan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal tidak mampu untuk mengelola barang atau uangnya, sementara banyak pula yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelola modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang mempunyai keahlian dalam mengelola modal tersebut.

Imam al-mawardi tentang musyqoh dalam firman Allah surah Al-baqarah ayat 198:

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُواْ ۖ إِنَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيَسَّ (البقرة : ٢)

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)

dari Tuhanmu. (Q.S Al-baqarah ayat 2:198).⁶⁶

⁶⁶Depertemen Agama RI, *AL-Hikmah Al-quran Dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 2.

Dari ayat Alquran tersebut dijelaskan bahwa musyqaoh merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha *kerjasama bagi hasil kebun damar* ini belum sepenuhnya menggunakan konsep *Musyqaoh*, karena pihak pemilik modal dengan pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *Musyqaoh*, dimana pemilik bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola, antara perjanjian maka diawal yaitu apabila ada kerugian maka ditanggung bersama. Namun pada kenyataannya pengelola lah yang menanggung kerugian sedangkan pemilik tidak peduli dengan alasan kerugian atau penurunan hasil panen. Selain itu, ada beberapa pengelola kebun yang tanpa sepengetahuan pemiliknya telah memberikan atau memerintahkan pihak ketiga untuk memanen getah damar, yang mana dalam pemberian upahnya diambil dari hasil panen sebelum diberikan kepada pemilik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Kebun Damar (Studi Kasus Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil kebun damar di Pekon Sukaraja dijalankan secara lisan tanpa ada ikatan kontrak serta batasan waktu. Karena jika hasil pemanenan yang diperoleh mengalami penurunan pihak pengelola yang menanggung kerugian. Selain itu terdapat juga pemilik kebun mengambil kebunnya yang telah diserahkan kepada pengelola dimasa pemanenan tiba. Dan ada pihak yang merugian pada pihak pemilik kebun, dimana ditemukan beberapa pihak yang dengan sengaja melakukan penipuan dalam pembagian hasil. Sehingga akad ini menjadi tidak jelas (*ghoror*) dan terdapat unsur ketidakadilan.
2. Perspektif Hukum Islam tentang sistem bagi hasil perkebunan damar sebagaimana disebut diatas, sebagian besar narasumber dalam menjalankan kerjasama ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur penipuan dan ketidakadilan, namun masih menemukan ada narasumber yang telah memenuhi syariat Islam dalam sistem kerjasama bagi hasil perkebunan damar tersebut.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka peneliti ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktek *musyqoh* antara pemilik dan pengelola kebun damar sebaiknya ada perjanjian tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam, dan dalam pembagian keuntungan dilakukan dengan persentase yang jelas dan adil, dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama sesuai akad yang telah disepakati.
2. Pemilik kebun yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengelola diharapkan tetap ~~senantiasa berpegang pada~~ rasa keadilan dan prinsip tolongmenolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: 2009.
- Al-Hafiz, *Kitab Bulughul Maram (Hadis Fiqih Dan Ahlak)* Cet 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Anshori, Abdul Ghafar, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhammas Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Baqi, Muhammad Faud Abdul, *Al-Lu'lu' WaMarjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Ummu Qura, 2013.
- Depertemen Agama RI, *AL-Hikmah Al-quran Dan terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri, *Profil Desa dan Kelurahan Sukaraja Ulu Krui*, 2018.
- Etasopa, Mida, "*Analisis Ekonomi Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat*", skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Lampung, 2015
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Mumalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Ahmad Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame: 2015.
- Lubis, zulkifli, *Repong Damar: Tentang Kajian Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Hutan dipesisir Krui, Lampung Barat*. Bogor, center international Furestryre research: 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muslich, Ahmad wardi, *fiqih muamalat*. Jakarta: amzah, 2015

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

-----, *FiqhMualamah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1988.



NAMA:

PEKERJAAN:

UMUR:

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada pemilik kebun

1. Seperti apa akad perjanjian perkebunan damar ?
2. Bagaimana proses pengelolaan perkebunan damar ?
3. Kapan waktu pemanenan perkebunan damar ?
4. Berapa kali dalam pembagian hasil ini ?
5. Bagaimana proses pemanenan getah damar ?
6. Seperti apa perawatan pohon damar ?
7. Kapan pembagian hasil pemanenan getah damar ?
8. Berapakah bagi hasil yang bapak terima ?
9. Apakah pembagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat ?
10. Apabila pengelola gagal atau tidak berhasil, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut ?
11. Pernakah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini ?

Pertanyaan kepada pemilik kebun damar:

1. Seperti apa proses kerjasama perkebunan damar ini ?
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibuk menyerahkan perkebunan damar kepada orang lain?
3. Bagaiman pembagian hasil kebun damar ?

4. Apakah dalam proses kerjasama ini pernah terjadi perselisihan ?
5. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut ?





Pohon damar di pekan sukaraja ulu kroi



Cara warga pekan sukaraja dalam pengambilan atau memanen getah damar



etah damar mata kucing



Pemilihan getah damar



Pemilihan getah damar di pekan sukaraja

